



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. : 0612/Pdt.G/2013/PA.PRA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Waris yang diajukan oleh : -----

1. PARA PENGGUGAT 1, laki-laki, umur 63 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah ; -----

2. PARA PENGGUGAT 2, laki-laki, umur 60 tahun, pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ; -----

3. PARA PENGGUGAT 3, perempuan, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat dan bertempat tinggal di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah ; -----
4. PARA PENGGUGAT 4, perempuan, umur 46 tahun, pekerjaan tani, beralamat dan bertempat tinggal di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah ;

5. PARA PENGGUGAT 5, laki-laki, umur 34 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ; -----

6. PARA PENGGUGAT 6, perempuan, umur 29 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan surat kuasa Nomor : 151.RH.PDT.PA.PRA.2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya tertanggal 19 Desember 2013 Nomor : W22.A3/199/HK.05/XII/2013, menyerahkan kuasa kepada : 1). I. GUSTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUS MADE HARNAYA S.H, 2). A.A. GEDE BUANA PUTRA, S.H, 3).

R. RADITYA KARNA, S.H, ketiganya Advokat/Penasehat Hukum berkantor di

LAW FIRM I. GUSTI BAGUS MADE HARNAYA, S.H beralamat di

Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai “

PARA PENGGUGAT “; -----

-----MELAWAN-----

1. TERGUGAT 1, perempuan (isteri alm. als HJ) tinggal dan beralamat di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 1 ; ----

2. TERGUGAT 2, ± umur 33 tahun, pekerjaan tani, tinggal dan beralamat di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 2 ; -----

3. TERGUGAT 3, umur ± 42 tahun, pekerjaan tani, beralamat dan bertempat tinggal di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 3 ; -----

4. TERGUGAT 4, umur ± 40 tahun, pekerjaan tani, tinggal dan beralamat di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 4 ; -----

5. TERGUGAT 5, perempuan, umur ± 37 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 5 ;

6. TERGUGAT 6, umur ± 30 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 6 ; -----

DAN ; -----

TURUT TERGUGAT, laki-laki, bertempat tinggal di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara dan membaca laporan mediasi ; -----

-----TENTANG DUDUK PERKARA -----

Bahwa Penggugat/kuasanya dengan surat gugatannya tertanggal 23 Desember 2013 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara Nomor : 0612/Pdt.G/2013/ PA.PRA. tanggal 23 Desember 2013 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa kakek Penggugat KIY dan Penggugat SU serta buyut dari Penggugat KA, WA, RA, NA dan Turut Tergugat TURUT TERGUGAT, yang bernama WI almarhum ada mempunyai tiga orang anak semuanya perempuan yaitu bernama : -----

1.1. Almarhumah MI ; -----

1.2. Almarhumah CI ; -----

1.3. Almarhumah CE ; -----

2. Bahwa almarhum WI, ada meninggalkan setempat tanah sawah dengan data (dahulu tahun 1955) tercatat di dalam buku Letter C dengan Nomor : 5195, perceli Nomor : 342 Klas II, luas : 1,425 Ha, terletak di (), , kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dengan data sekarang di atas namakan Inaq TE, terletak di Blok 16788, NOP 0024 Sb Pujut dengan luas \pm 15.207 m², yaitu tanah sawah dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : tanah sawah an. GE, Amaq JA, UD ; -----

- Sebelah Timur : Tanah sawah an. Amaq HE, MU ; -----

- Sebelah Selatan : sawah an. MU dan kebun MU ; --

- Sebelah Barat : tanah sawah an. GE dan NU ; -

Selanjutnya disebut TANAH OBYEK SENGKETA ; -----

3. Bahwa sebelum WI meninggal dunia, tanah sawah sengketa telah diatas namakan Inaq TE (MI) karena Inaq TE adalah anak yang tertua, sedangkan pengerjaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaannya adalah secara bersama dan hasil dari tanah sawah sengketa dinikmati bersama-sama dengan saudara kandungnya yang bernama CI dan CE, sebagai anak kandung dan ahli waris dari almarhum WI ; -----

4. Bahwa pada saat TE melangsungkan perkawinan yang pertama dengan suaminya yang bernama Amaq Tengah, dengan membawa serta tanah sawah sengketa dalam perkawinan pertama tersebut dan perkawinan tersebut membuahkan seorang anak bernama Tengah, yang meninggal dunia di usia muda (belum dewasa), kemudian TE melangsungkan perkawinan yang kedua, dengan suaminya yang bernama MA, dengan membawa serta tanah sawah sengketa, dan di mana perkawinan kedua tersebut membuahkan seorang anak bernama OMBET, meninggal dunia dalam usia muda (belum dewasa), kemudian TE, kembali melangsungkan perkawinan yang ketiga, dengan suaminya yang bernama als HJ, yang berasal dari Kecamatan Pujut dan als. HJ tinggal bersama sebagai suami di rumah milik TE di Kecamatan Pujut Lombok Tengah, perkawinan ketiga ini tidak membuahkan seorang anak, dan dalam perkawinan ini TE/Hj.Siti Hadijah membawa serta tanah sawah sengketa, dengan demikian berarti bahwa TANAH SAWAH SENGKETA telah tiga kali dibawa ke dalam perkawinannya TE, yang mana tanah sawah sengketa dimaksud adalah tanah sawah merupakan harta asal/warisan dari WI, yang berhak diwaris oleh ahli waris dari WI ; -----

5. Bahwa anak kandung dari almarhum WI yang kedua bernama CI almarhumah, mempunyai tiga orang anak yaitu : --
- 5.1. AY meninggal dunia dan ada meninggalkan anak-anak yaitu : -----
- KA, sekarang bertindak sebagai Penggugat No. 3 ; -----
 - WA, sekarang bertindak sebagai Penggugat No. 4 ; -----
 - RA, sekarang bertindak sebagai Penggugat No. 5 ; -----
 - NA, sekarang bertindak sebagai Penggugat No. 6 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TURUT TERGUGAT, bertindak sebagai Turut Tergugat ; -----

-

5.2. KI, bertindak sebagai Penggugat No. 1 ; -----

5.3. SU, bertindak sebagai Penggugat No. 2 ; -----

6. Bahwa anak kandung dari almarhum WI yang ketiga bernama CE almarhumah, meninggal dunia dan mempunyai anak, tetapi meninggal muda dengan demikian berarti tidak ada keturunan ; -----

7. Bahwa berdasarkan kepada silsilah keturunan darah dari WI tersebut maka secara hukum berarti bahwa : -----

- KI/penggugat No. 1 ; -----

- SU/Penggugat No. 2 adalah cucu dari WI serta ; -----

- KA, Penggugat No. 3 ; -----

- WA, Penggugat No. 4 ; -----

- RA, Penggugat No. 5 ; -----

- NA, Penggugat No. 6 ; -----

- TURUT TERGUGAT, Turut Tergugat, adalah buyut dari WI almarhum, yang kesemuanya (Para Penggugat dan Turut Tergugat) adalah keturunan darah yang berhak mewaris kepada WI almarhum, dengan demikian maka berhak mewaris terhadap TANAH SAWAH SENKETA ; -----

8. Bahwa TE almarhumah meninggal tanpa meninggalkan anak kandung, maka berarti tanah sawah sengketa yang merupakan tanah sawah yang dibawa ke dalam perkawinannya tersebut, adalah tanah sawah yang merupakan tanah sawah asal milik WI, maka sesuai hukum tanah sawah sengketa patut dan wajib kembali kepada keturunan/ahli waris dari WI, dalam hal ini adalah para Penggugat dan Turut Tergugat ;

9. Bahwa sebelum TE/Hj. Hadijah meninggal dunia di mana masih dalam ikatan perkawinan dengan JU pada tanggal 10 September 1995, telah melakukan perbuatan melawan hak dan hukum yaitu membuat **Surat Pernyataan**, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya tersurat dan tersirat adalah merupakan surat penyerahan dan/atau dapat dinilai sebagai satu surat hibah yang dilakukan tidak di Desa tempat tanah sawah sengketa di , melainkan di AA, dan tidak dilakukan dan/atau dibuat oleh dan di hadapan Pejabat yang berwenang, yang di dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat Akta Hibah (Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT) dan pembuatan Surat Pernyataan tersebut telah melanggar ketentuan hukum tentang Hibah sebagaimana diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu Surat Pernyataan, bertanggal 10 September 1995, yang seolah-olah ditanda tangani oleh Inaq TE als Hj. Hadijah, yang buta huruf dan ternyata bercap jempol, adalah **merupakan Surat Pernyataan yang batal demi hukum dan/atau dapat dibatalkan, karena melawan hak dan hukum**, sebab tanah yang diserahkan oleh TE als Hj. Hadijah kepada suaminya bernama als HJ untuk dikuasai/dimiliki, adalah tanah sawah bawaan ke dalam perkawinan yang berasal/milik/warisan dari WI yang berhak diwaris oleh keturunan dan/atau ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan Turut Tergugat ; -----

10. Bahwa pada tahun 1998 als HJ meninggal dunia, sedangkan tanah sawah sengketa tetap dikuasai oleh TE als Hj. Siti Hadijah als Inaq TE als Hj. Siti Hadijah meninggal dunia pada tahun 2004, baru kemudian atas tanah sawah sengketa dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6, diambil penguasaannya secara melawan hak dan hukum dari penguasaan MU, dan yang kemudian oleh Tergugat 2 telah dilakukan permohonan pensertifikatan atas tanah sawah sengketa berdasarkan kepada Surat Pernyataan yang melawan hak dan hukum tersebut, dan telah terbit sertifikat hak atas tanah sawah sengketa dengan Nomor : 842/, tanggal 15 April 2013 dengan Surat Ukur No. 249/Kawo/2012 tanggal 22 Nopember 2012 ; -----

11. Bahwa memperhatikan sertifikat hak atas tanah sawah sengketa dengan Nomor : 842/, tanggal 15 April 2013, dengan surat ukur No. 249/Kawo/2012 tanggal 22 Nopember 2012, adalah terbit berdasarkan kepada permohonan Tergugat 2 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai dan memiliki tanah sawah sengketa secara melawan hak dan hukum dan penerbitan sertifikat dimaksud adalah masih dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Praya, yang gugatannya masuk didaftarkan pada tanggal 22 Desember 2012 dan diputus tanggal 18 September 2013, sedangkan sertifikat atas tanah sawah sengketa terbit pada tanggal 15 April 2013, maka secara hukum sertifikat hak atas tanah sawah sengketa dengan Nomor : 842/, tanggal 15 April 2013 dengan Surat Ukur No. 249//2012 tanggal 22 Nopember 2012, tercatat dan/atau tertulis atas nama : Iskandar H. Jafar, adalah Sertifikat yang cacat yuridis, maka oleh karena tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat bagi para Penggugat dan/atau kepada pihak ketiga lainnya ; -----

12. Bahwa oleh karena ternyata penguasaan dan pemilikan di atas tanah sawah sengketa adalah penguasaan dan pemilikan yang melawan hak dan hukum maka kepada Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, patut dan beralasan hukum untuk dihukum menyerahkan tanah sawah sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban biaya apapun juga ; -----
13. Bahwa untuk menghindari agar gugatan ini tidak terjadi perubahan dan untuk menjaga agar tanah sawah sengketa tidak dialihkan kepada pihak ketiga lainnya, yang mana dapat mengakibatkan kesulitan di dalam pelaksanaan/eksekusi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka kiranya di atas tanah sawah sengketa patut diletakkan sita jaminan (CB) ; -----

Berdasarkan kepada seluruh uraian tersebut di atas, yang merupakan dasar dan alasan hukum gugatan para Penggugat, maka dengan ini para Penggugat mohon kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Praya dan/atau Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sebagai hukum para Penggugat adalah ahli waris yang berhak mewaris kepada WI dan oleh karena berhak mewaris kepada WI dan oleh karena berhak mewaris terhadap harta warisan asal milik/peninggalan WI ; -----

4. Menyatakan sebagai hukum tanah sengketa yaitu (dahulu tahun 1955) tercatat di dalam buku Leter C dengan Nomor : 5195, percil Nomor : 342 klas II, luas : 1.425 Ha, terletak di (), Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, dengan data sekarang di atas namakan Inaq TE, terletak di Blok 16788, NOP, 0024 Sb Pujut dengan luas \pm 15.207 M2 yaitu tanah sawah dengan batas-batas sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara : anah sawah an. GE, Amaq JA, UD ; -----
 - Sebelah Timur : Tanah sawah an. Amaq HE, MU ; -----
 - Sebelah Selatan : sawah an. MU dan kebun MU ; --
 - Sebelah Barat : tanah sawah an. GE dan NU ; -

Adalah tanah sawah asal milik/peninggalan/warisan dari WI almarhum, yang berhak diwaris oleh para Penggugat dan Turut Tergugat ; -----

5. Menyatakan sebagai hukum Surat Pernyataan bertanggal AA, 10 September 1995, yang dicap jempol oleh yang membuat Pernyataan Inaq TE alias Hj. Siti Hadijah dan yang menerima pernyataan dicapjempol oleh HJ, disaksikan oleh Amaq Juasih (Tenang), 2. Bapak Wukur (Tolot-olot), 3. Bp NaharUD (AA) dan 4. Bapak Titi Dede Restu Utami (AA) adalah Surat Pernyataan yang cacat yuridis dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada siapapun juga ; -----
6. Menyatakan sebagai hukum perbuatan penguasaan dan pemilikan atas tanah sawah sengketa yang dilakukan oleh : Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 baik secara bersama-sama maupun secara sendiri adalah merupakan perbuatan melawan hak dan hukum yang patut dihukum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sebagai hukum perbuatan pensertifikat hak atas tanah sawah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat 2, Iskandar H. Jafar, dengan Nomor : 842/, tanggal 15 April 2013, dengan surat ukur No. 249/Kawo/2012 tanggal 22 Nopember 2012, tercatat dan/atau tertulis atas nama : Iskandar H. Jafar, adalah perbuatan yang melawan hak dan hukum ; -----
8. Menyatakan sebagai hukum sertifikat hak atas tanah sawah sengketa dengan Nomor : 842/ tanggal 15 April 2013, dengan surat ukur No. 249/Kawo/2012 tanggal 22 Nopember 2012, tercatat dan/atau tertulis atas nama : Iskandar H Jafar, adalah sertifikat tanah yang cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap siapapun juga ; -----
9. Menghukum kepada para Tergugat yaitu Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6, dan/atau pihak ketiga lainnya memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sawah sengketa dalam keadaan kosong dari penguasaan dan pemilikan yaitu : setempat tanah sawah dengan data (dahulu Nomor : 5195, persil Nomor : 342 Klas II, luas : 1,425 Ha, terletak di (), Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, dengan data sekarang di atas namakan Inaq TE, terletak di Blok 16788, NOP. 0024, SB Pujut, dengan luas \pm 15.207 m2 yaitu tanah sawah dengan batas-batas sebagai berikut : -

 - Sebelah Utara : anah sawah an. GE, Amaq JA, UD ; -----
 - Sebelah Timur : Tanah sawah an. Amaq HE, MU ; -----
 - Sebelah Selatan : sawah an. MU dan kebun MU ; --
 - Sebelah Barat : tanah sawah an. GE dan NU ; -

Diserahkan kepada para Penggugat dengan tanpa beban biaya dan tanpa syarat apapun juga bentuk dan sifatnya ; -----

10. Menghukum kepada para Tergugat yaitu : Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini tidak terkecuali dan termasuk biaya eksekusi putusan dalam perkara ini nantinya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak, agar perkaranya diselesaikan secara kekeluargaan, dan juga telah menempuh upaya mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2008 yang telah dilaksanakan pada hari tanggal 29 Januari 2014 dengan menunjuk M. ALI MUCHDOR, S.Ag, MH sebagai Hakim Mediator akan tetapi tidak berhasil ; -----

Bahwa persidangan diawali dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat tertanggal 23 Desember 2013 yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh para Penggugat ; -----

Bahwa atas gugatan tersebut para Tergugat/kuasanya telah mengajukan jawaban, secara tertulis tertanggal 26 Pebruari 2014 sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI ; -----

Bahwa setelah para Tergugat mempelajari dengan secara seksama surat gugatan para Penggugat tertanggal, 23 Desember 2013, maka menurut hemat para Tergugat bahwa gugatan para Penggugat tersebut belum memenuhi persyaratan-persyaratan formil sebagaimana yang digariskan oleh ketentuan hukum acara perdata dan karena itu para Tergugat mengajukan eksepsi ini mengenai beberapa hal : -----

1. Tentang Kewenangan Mengadili (Ekseptio Van Onbevoegheid) : -----

Bahwa sebagaimana posita dan petitum gugatannya para Penggugat mendalilkan penguasaan para Tergugat atas obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum dan para Tergugat bukan merupakan ahli waris dari WI (Pewaris), dengan demikian perkara ini merupakan sengketa hak di antara para Pihak yang tidak mempunyai hubungan keahliwarisan, yang merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Umum yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Praya ; -----

Disamping itu dalam gugatan para Penggugat mendalilkan atas tanah sengketa telah diterbitkan sertifikat No. 842/ dan menyatakan sertifikat tersebut cacat yuridis sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Bahwa penerbitan sertifikat merupakan kewenangan Badan Pertanahan yang merupakan produk Tata Usaha Negara, sehingga untuk menilai keabsahan suatu sertifikat (cacat yuridis atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak) merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara, yang dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram ; -----

Atas dasar itulah, maka telah sangat jelas bahwa secara absolute Pengadilan Agama Praya Tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

2. Tentang gugatan Tidak Jelas atau Kabur (Exemptio Obscure Libelli) ; -----

Bahwa dalil gugatan para Penggugat tumpang tindih, di satu sisi menuntut harta warisan, namun dalam petitum tidak ada permohonan pembagian atas harta warisan, di sisi lain menuntut pembatalan surat pernyataan (hibah) TE alias Hj. Hadijah kepada suaminya JU ; -----

3. Gugatan tidak lengkap ; -----

Bahwa para Tergugat dijadikan pihak dalam perkara ini, sebagai ahli waris dari JU yang menerima tanah sengketa, namun terkait dengan itu, masih ada orang lain ahli waris HJ yang juga Turut menerima dan menguasai obyek sengketa yang tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, yaitu bernama "WA" (anak dari Tergugat 1/saudara kandung dari Tergugat 2-6) ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Bahwa segala hal-hal yang telah diungkapkan dalam eksepsi di atas mohon dianggap terulang kembali sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan apa yang dikemukakan dalam pokok perkara ini ; -----

2. Bahwa para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat, karena hal tersebut tidak benar, kecuali terhadap hal-hal yang bersesuaian dengan jawaban para Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum para Tergugat ; -----

3. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat pada poin 2 dan 3 yang menyangkut keberadaan tanah sengketa yang menurut para Penggugat sebagai warisan peninggalan dari almarhum WI, para Tergugat secara tegas menolaknya karena hal itu tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta maupun data-data yang ada, sebab realitanya bahwa tanah-tanah sengketa pada dasarnya adalah merupakan hak milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari almarhumah TE yang sewaktu masih hidupnya pada sekitar tahun 1995 telah dihibahkan kepada suaminya yang bernama HJ (almarhum suami/ayah para Tergugat) sesuai dengan surat pernyataan tertanggal AA 10 September 1995 ; -----

4. Bahwa benar dari perkawinan TE dengan HJ tidak dikaruniai anak, akan tetapi selama dalam ikatan perkawinan antara TE dengan HJ, saking inginnya punya anak, TE sendiri yang mencarikan isteri untuk suaminya, sehingga dengan persetujuan dan petunjuk TE sendiri sebagai isterinya HJ (almarhum ayah Tergugat 2-6) kawin lagi dengan orang bernama BE (Tergugat 1) dan memperoleh 6 orang anak yaitu Tergugat 2 s/d 6 dan WA, di mana sejak kelahirannya dipelihara dan dibesarkan serta hidup bersama-sama dengan TE hingga dewasa, bahkan meninggalnya MI di pangkuan para Tergugat ; -----
5. Bahwa dalil para Penggugat poin 4 yang menyatakan MI membawa tanah sengketa dalam 3 kali perkawinannya, tidak dapat dijadikan alasan tanah sengketa berasal dari warisan WI, tapi justeru lebih menunjukkan bahwa tanah sengketa adalah hak milik MI sendiri, lebih-lebih dalam surat-surat tanah sengketa hanya tercatat atas nama TE seorang (tidak pernah atas nama Amaq MI), sebab jika tanah sengketa merupakan warisan peninggalan orang tuanya (Amaq MI) tentu saudara-saudaranya yang lain (ibu/nenek dari Penggugat) akan keberatan tanah sengketa dikuasai sendiri dan dibawa kawin sampai 3 kali oleh MI, namun sampai dengan meninggalnya MI tidak pernah ada yang keberatan ; -----

6. Bahwa dalil tentang silsilah WI tidak perlu Tergugat tanggap karena tidak ada hubungannya dengan tanah sengketa yang Tergugat kuasai secara hak, sebagai milik MI yang telah dihibahkan kepada suaminya HJ ; -----

7. Bahwa benar MI, telah membuat surat pernyataan penyerahan (hibah) atas tanah sengketa miliknya sendiri kepada suaminya HJ dengan disaksikan oleh 4 (empat) orang saksi, maka tidak ada alasan untuk meragukan keberadaan dan keabsahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Surat pernyataan tersebut ; -----

-
8. Bahwa tidak benar dalil gugatan para Penggugat pada poin 10 yang menyatakan bahwa sepeninggal TE tanah sengketa diambil alih oleh para Tergugat, sebab dari sejak masih hidupnya MI dan JU tanah sengketa tersebut sudah dikuasai dan digarap oleh para Tergugat, sedangkan keberadaan MU muncul kemudian setelah meninggalnya TE yang mengaku dirinya berhak atas tanah sengketa dan karena keluguan serta ketidak tahuan para Tergugat tentang seluk beluk hukum sehingga para Tergugat memberikan sebagian tanah-tanah sengketa tersebut digarap oleh MU ; -----
 9. Bahwa dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa para Tergugat menguasai tanah sengketa tanpa hak dan melawan hukum adalah sangat tidak benar, karena telah cukup jelas alas hak para Tergugat, di mana tanah sengketa berasal dari TE yang sewaktu masih hidupnya dihibahkan kepada suaminya yang bernama JU yang secara hukum patut diwarisi oleh para Tergugat ; -----

 10. Bahwa demikian pula tentang pensertifikatan tanah sengketa telah melalui proses dan prosedur yang benar dan telah memenuhi segala persyaratan yang ditentukan, sehingga sangat tidak benar dalil Penggugat tentang sertifikat tanah sengketa cacat yuridis tidak mempunyai dasar hukum, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan ; -----
 11. Bahwa permohonan peletakan sita jaminan dengan alasan untuk menghindari terjadinya perubahan gugatan ini dan tidak dialihkan kepada pihak ketiga adalah sangat tidak masuk akal sebab perubahan gugatan dalam perkara ini tidak ada relevansinya dengan sita dan sudah tidak dimungkinkan, dan tidak ada niat dan kehendak untuk mengalihkan tanah sengketa pada pihak ketiga, oleh karenanya permohonan sita tersebut patut ditolak ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya, oleh karena tidak memiliki makna yang mengandung obyektifitas dan rasionalitas hukum, maka para Tergugat menganggapnya telah tercover dalam jawaban ini ; -----

Dari keseluruhan hal-hal yang telah diungkapkan di atas, para Tergugat dengan ini memohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI ; -----

1. Menerima eksepsi para Tergugat tersebut ; -----
2. Menyatakan hukum Pengadilan Agama Praya tidak berwenang mengadili perkara ini ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar segala ongkos perkara ; -----
Atau ; mohon putusan lain yang seadil-adilnya ; -----

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut para Penggugat/kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 05 Pebruari 2014 yaitu : bahwa para Penggugat dengan tegas menyatakan tetap pada dasar dan alasan gugatan para Penggugat dan serta menolak sekeras-kerasnya dalil-dalil alasan jawaban baik DALAM EKSEPSI maupun DALAM POKOK PERKARA yang diajukan oleh para Tergugat ; -----

DALAM EKSEPSI ; -----

1. Bahwa terhadap eksepsi para Tergugat angka 1, tentang kewenangan mengadili (Exeptio van onbevoegheid), adalah eksepsi yang tidak benar dan tidak berdasarkan kepada hukum, dengan alasan bahwa para Penggugat di dalam posita dan petitum gugatan tentang penerbitan sertifikat Hak atas Tanah No. 842/ tanggal 15 April 2013, surat ukur No. 249/kawo 2012, tanggal 22 Nopember 2012, terbaca pada posita angka 11 dan petitum angka 8, mendalilkan bahwa sertifikat dimaksud adalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat siapapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, yang berarti bahwa para Penggugat tidak meminta pembatalan sertifikat hak atas tanah dimaksud ; -----

Jadi di dalam hal ini dalil posita angka 11 dan petitum angka 8, gugatan para Penggugat adalah benar menurut hukum dan merupakan kewenangan mengadili Pengadilan Agama Praya ; -----

2. Bahwa eksepsi para Tergugat yang menyatakan dalil gugatan para Penggugat adalah tidak jelas dan kabur adalah eksepsi yang salah, dan tidak beralasan hukum sebab gugatan para Penggugat adalah gugatan hak warisan para Penggugat yaitu tanah sengketa yang dikuasai dan dimiliki oleh JU almarhum, dalam hal ini para Tergugat secara melawan hak dan hukum, yang didasarkan adanya surat pernyataan bertanggal 10 September 1995, yang melawan hak dan hukum, karena tanah obyek sengketa adalah merupakan tanah asal milik/warisan dari Pewaris bernama WI ; -----

Jadi dalam hal ini para Penggugat tidak berperkara di antara para Penggugat dan/atau sesama ahli waris, sehingga tidak diperlukan adanya pembahagian warisan di antara para Penggugat serta berapa bagiannya masing-masing, maka dengan demikian eksepsi para Tergugat yang menyatakan gugatan para Penggugat adalah tidak jelas atau kabur adalah Eksepsi yang salah karenanya patut dikesampingkan ; -----

3. Bahwa eksepsi para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan para Penggugat adalah tidak lengkap, karena WA anak dari HJ, tidak diikut sertakan sebagai para Tergugat, adalah eksepsi yang tidak benar, karena sesuai dengan kaedah hukum bahwa para Penggugatlah yang berhak menentukan siapa-siapa saja yang akan digugatnya, disamping itu bahwa yang menguasai secara formil tanah sawah obyek sengketa adalah Iskandar H. Jafar (atas nama di dalam sertifikat tanah), yang telah menjual hasilnya kepada saudara kandungnya bernama TERGUGAT 3 als Suasmini binti als HJ/Tergugat 3 yang sekarang menguasai, mengerjakan dan menikmati hasilnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi dengan demikian, eksepsi para Tergugat adalah tidak beralasan hukum dan patut dikesampingkan ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Bahwa para Penggugat tetap pada alasan dan dasar gugatan para Penggugat dan dengan tegas menyatakan bahwa jawaban terhadap eksepsi para Tergugat adalah merupakan satu kesatuan jawaban yang tidak terpisahkan dalam Replik ini ; -----

2. Bahwa benar, dalil gugatan para Penggugat, bahwa tanah sawah sengketa yang dikuasai oleh TE (tanah sawah sengketa) adalah tanah sawah asal milik dari WI, oleh karena itu perbuatan hukum yang dilakukan oleh alias Hj. Jafar yang membuat surat pernyataan, bertanggal AA 10 September 1995, yang dikatakan oleh para Tergugat sebagai surat hibah adalah pembuatan surat yang melanggar hak dan hukum para Penggugat sebagai anak kemenakan dan cucu kemenakannya adalah selaku ahli waris dari Inaq TE ; -----

3. Bahwa dikatakan perbuatan als HJ dan TE , telah melakukan perbuatan melanggar hak adalah karena tanah sawah sengketa adalah berasal dari WI yang meninggal pada ± tahun 1940 telah memberikan hak atas tanah sawah sengketa kepada ketiga putrinya yaitu : -----

3.1. Almarhumah TE ; -----

3.2. Almarhumah Inaq AY; -----

3.3. Almarhumah CE ; di mana semasa hidupnya mereka bertiga telah mengerjakan dan menikmati hasil tanah sawah sengketa bersama-sama dipergunakan sebagai sangu hidupnya masing-masing ; -----

4. Bahwa dikatakan perbuatan CE als. HJ dan TE , telah melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu karena keduanya melakukan pembuatan Surat Pernyataan bertanggal AA 10 September 1995 tidak di wilayah kekuasaan , karena letak tanah sengketa di dan pula dilakukan pengalihan hak atas tanah, ternyata tidak dengan Akta yang berlaku dan sesuai menurut hukum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pengalihan hak atas tanah, yang merupakan hibah-menghibah tanah, berdasarkan Surat Pernyataan bertanggal AA 10 September 1995, dibuat dan dilakukan oleh HJ dan TE adalah bertentangan dengan ketentuan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya perbuatan als HJ dan TE, , meskipun disaksikan oleh empat orang saksi tetapi bukan di hadapan pejabat yang berkompeten di dalam hibah-menghibah atas tanah, adalah merupakan perbuatan melawan hukum ; -----
6. Bahwa dalil dan dalih para Tergugat pada angka 4 jawabannya yang menyatakan bahwa TE , telah menyetujui dan mencarikan suaminya als HJ seorang isteri baru yaitu BE, karena TE , tidak mempunyai anak, dan kemudian saat meninggalnya TE , adalah di pangkuan para Tergugat adalah bukan merupakan alasan hukum bahwa para Tergugat adalah ahli waris yang berhak mewaris atas tanah asal WI dan untuk membenarkan terjadinya pembuatan Surat Pernyataan bertanggal AA 10 September 1995, yang melawan hak dan hukum tersebut ; -----

7. Bahwa dalil dan dalih jawaban para Tergugat pada angka 5, angka 6 dan angka 7 adalah dalil dan dalih para Tergugat yang tidak benar, sebab sangat jelas TE , menguasai dan mengerjakan tanah adalah berasal dari Wire als Amaq Tengah, terbukti dari pemilikan Amaq MI di atas tanah-tanah yang lainnya, dan pula silsilah WI menunjukkan bahwa TE adalah mempunyai dua saudara perempuan lainnya yaitu CI dan CE yang berhak mewaris kepada TE dengan demikian Surat Pernyataan bertanggal AA 10 September 1995, adalah perbuatan yang menghilangkan hak waris para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ; -----
8. Bahwa dalil jawaban para Tergugat pada angka 8 dan angka 9 adalah dalil yang tidak benar, karena tanah sawah sengketa telah dikuasai oleh MU, jauh sebelum TE meninggal dunia karena MU, adalah cucu saudara dari WI yaitu yang bernama BA, yang mempunyai anak bernama ME, satu-satunya anak laki-laki dari MA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga TE menyerahkan pengerjaan tanah sawah sengketa kepada ME yang mana ayahnya bernama MA adalah mantan suami dari TE ; -

Bahwa kemudian setelah TE meninggal dunia kemudian Iskandar bin HJ mengambil tanah sawah sengketa melalui dengan menunjukkan Surat Pernyataan bertanggal AA, 10 September 1995, seolah-olah benar tanah sawah sengketa adalah menjadi hak (warisan) dari als HJ, kemudian lebih lanjut Iskandar bin HJ melakukan pensertifikatan hak atas tanah tersebut yang terbit dengan Sertifikat Hak atas tanah No. 842/ tanggal 15 April 2013, Surat Ukur No. 249/Kawo 2012, tanggal 22 Nopember 2012 yang berdasarkan perbuatan yang melawan hak dan hukum tersebut, maka menurut hukum Sertifikat Hak atas Tanah No. 842/ tanggal 15 April 2013, Surat Ukur No. 249/Kawo 2012, tanggal 22 Nopember 2012 adalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada siapapun juga ; -----

9. Bahwa dengan tegas para Penggugat menolak dalil dan dalil jawaban para Tergugat pada angka 10 adalah jawaban yang tidak benar, sebab meskipun telah sesuai proses dan prosedur di dalam penerbitan sertifikat Hak atas Tanah No. 842/ tanggal 15 April 2013. Surat Ukur No. 249/Kawo 2012, tanggal 22 Nopember 2012, akan tetapi oleh karena tidak berdasarkan alas hak yang benar menurut Hukum, yaitu mendasarkan kepada Surat Pernyataan bertanggal AA, 10 September 1995, yang melawan hak dan hukum yang karenanya batal demi hukum, maka sertifikat Hak atas Tanah No. 842/ tanggal 15 April 2013, Surat Ukur No. 249/Kawo 2012, tanggal 22 Nopember 2012, adalah juga menjadi sertifikat yang cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kepada para Penggugat dan siapapun juga ; -----

10. Bahwa permohonan sita jaminan adalah dibenarkan hukum oleh karena untuk tujuan menjamin gugatan Penggugat dan pula sudah ternyata bahwa tanah sawah sengketa saat sekarang ini telah dijual hasilnya kepada TERGUGAT 3 als Suasmini binti als HJ/Tergugat 3, tidak menutup kemungkinan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperalihkan kepada pihak ketiga lainnya bahwa dengan demikian cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan sita jaminan (CB) tersebut ; -----

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut para Tergugat/kuasanya telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 19 Maret 2014 pada intinya yaitu : -

1. Bahwa pertama-tama di awal pembahasan duplik ini para Tergugat hendak menegaskan bahwa para Tergugat tetap berpegang teguh pada pendirian semula sebagaimana yang telah dituangkan pada surat eksepsi dan jawaban tertanggal 26 Februari 2014 ; -----

2. Bahwa berkenaan dengan itu pula para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil replik para Penggugat, karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya ; -----

Selengkapnya duplik para Tergugat sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Bahwa para Tergugat merasa perlu untuk menyampaikan dan menegaskan bahwa para Tergugat tidak akan mengulas secara panjang lebar duplik dalam eksepsi ini, karena hal-hal yang menjadi sanggahan para Penggugat di dalam repliknya tersebut tidak terfokus pada bantahan terhadap eksepsi para Tergugat, melainkan bersifat umum dan masuk dalam materi pokok perkara, karena itu replik para Penggugat dalam bagian eksepsi ini dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap eksepsi para Tergugat seutuhnya, sehingga untuk itu pula para Tergugat kembali kepada materi eksepsi sebelumnya yaitu : -----

1. Tentang Kewenangan Mengadili (Exemptio Van Onbevoegheid) : -----

Bahwa terlepas dari uraian-uraian replik para Penggugat yang hanya merupakan ungkapan-ungkapan kosong belaka, maka dalam konteks perkara ini bahwa bukanlah pada tempatnya untuk mendalilkan bahwa suatu peristiwa kewarisan dikaitkan dengan persoalan "**Perbuatan melawan hukum (PMH)**" yang mana hal tersebut jelas-jelas merupakan kompetensi absolute dari Peradilan Umum. Di samping itu pula bahwa di dalam surat gugatannya para Penggugat jelas-jelas mendalilkan bahwa "**Sertifikat Hak Milik No. 842/ cacat yuridis sehingga tidak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum“, hal mana telah masuk kepada penilaian secara materil, padahal yang berwenang untuk itu adalah Peradilan Tata Usaha Negara, karena merupakan produk/keputusan Tata Usaha Negara, yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah ; -----

2. Tentang Gugatan Tidak Jelas Atau Kabur (Exeptio Obscure Libelli) : -----

Bahwa menanggapi replik para Penggugat pada poin 2 dalam bagian eksepsi, menurut pandangan umum sesuai yang disampaikan para Penggugat dalam repliknya tersebut sah-sah saja, akan tetapi tidak demikian di dalam konteks hukum, lebih-lebih di hadapan Peradilan Agama harus jelas tuntutananya bilamana hal itu menyangkut kewarisan siapa-siapa ahli warisnya dan berapa bagian masing-masing ahli waris, ada tidaknya hal pihak ketiga dan bukan dicampur adukkan dengan perbuatan melawan hukum dan bercampur baurnya semua persoalan inilah yang menunjukkan bahwa gugatan para Penggugat tumpang tindih, tidak jelas dan kabur ; -----

3. Tentang Gugatan Tidak Lengkap ; -----

Bahwa dalil replik para Penggugat pada poin 3 pada bagian eksepsi yang mengangkat kaedah hukum para Penggugatlah yang berhak menentukan siapa-siapa yang harus digugat adalah sangat keliru dan bukan pada tempatnya untuk dipakai, karena kaedah hukum tersebut terkait dengan hal-hal yang bersifat kasuistis menyangkut sengketa keperdataan pada Peradilan Umum, sedangkan pada perkara sekarang ini yang bertanggung jawab secara hukum adalah JU dan oleh karena telah meninggal dunia, maka yang harus dilibatkan sebagai pihak adalah semua ahli warisnya, termasuk juga “WA”, sehingga dengan tidak dilibatkannya “WA” sebagai pihak dalam perkara ini menyebabkan gugatan para Penggugat secara formil tidak lengkap, lebih-lebih lagi dengan tidak dilibatkannya Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah yang juga bertanggung jawab gugatan atas Sertifikat Hak Milik No. 842/ ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala apa yang menjadi materi pembahasan dalam bagian eksepsi di atas mohon dianggap tertuang pula sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan hal-hal yang diuraikan dalam pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa tanpa mengurangi hal-hal yang telah diungkapkan pada surat jawaban yang sudah disampaikan pada persidangan terdahulu dan untuk menanggapi replik para Penggugat pada poin 2, para Tergugat sekedar menegaskan bahwa berdasarkan fakta materil bahwa tanah-tanah sengketa pada dasarnya adalah merupakan hak milik dari almarhum TE yang sewaktu masih hidupnya pada sekitar tahun 1995 telah dihibahkan kepada suaminya yang bernama HJ (Almarhum suami/ayah para Tergugat) sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal AA 10 September 1995 ; -----
Sekiranya itu peninggalan dari Amaq MI, kok baru sekarang dipersoalkan setelah 70 tahun Amaq MI meninggal dunia atau kok setelah TE meninggal dunia atau kok setelah HJ meninggal dunia ? ; -----
--
3. Bahwa dalil replik para Penggugat pada poin 3 sangat dan sangat mengada-ada, karena dari sejak masih hidupnya WI tanah sengketa tersebut sudah dikuasai oleh TE (almarhumah) sendiri bersama suaminya HJ (almarhum suami/ayah para Tergugat) dan setelah masuknya BE (Tergugat 1) ke dalam rumpun keluarga tersebut bersama-sama juga mengerjakan tanah sengketa itu, demikian pula setelah Tergugat 2 s/d 6 dewasa. Jadi sama sekali tidak benar CI maupun CE pernah menguasai tanah sengketa tersebut ; -----

4. Bahwa menanggapi dalil replik para Penggugat pada poin 4 bahwa apa yang dipaparkan oleh para Penggugat tersebut adalah tidak berlandaskan hukum, karena hal yang berkaitan dengan harta kekayaan personal merupakan hak privasi pemiliknya mau diapakan saja tergantung kepada pemiliknya dan tidak pula terikat oleh tempat maupun surat yang terpenting jelas dan terangnya, persoalan surat merupakan bagian dari hal yang bersifat administrasi belaka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bisa saja menyusul kemudian setelah terjadinya peristiwa, namun dalam peristiwa ini lebih terang dan jelas lagi karena dituangkan dalam surat dan itu adalah sangat sah ; -----

5. Bahwa dalil para Penggugat dalam repliknya pada poin 5 sangat tidak benar, mengada-ada dan tidak beralasan hukum, bahkan apa yang telah diperbuat oleh TE (almarhum) yang menghibahkan hartanya kepada HJ (almarhum suami/ayah para Tergugat) adalah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, lebih-lebih lagi dalam pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa *“Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”* ; -----
6. Bahwa terhadap replik para Penggugat pada poin 6 para Tergugat menanggapi bahwa itulah fakta yang sebenarnya terjadi, hubungan antara almarhumah TE dengan BE (Tergugat 1) sangat rukun dan dapat dijadikan sebagai contoh keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, bahkan BE (Tergugat 1) sendiri pada saat masih hidupnya TE ditempatkan berumah tinggal di atas tanah sengketa oleh TE , siapa yang tidak iri melihat kerukunan keluarga tersebut, semua orang ingin meniru tetapi sangat sulit dan 1001 yang bisa seperti ini ; ---
7. Bahwa poin 7 replik para Penggugat merupakan pemutar balikan fakta, karena justru para Penggugatlah yang sebenarnya mempunyai niat dan kehendak untuk menghilangkan hak waris orang lain, karena jelas-jelas bahwa tanah yang menjadi permasalahan dalam perkara ini merupakan hak milik yang berasal dari TE yang telah dihibahkan secara sah kepada HJ (almarhum suami/ayah para Tergugat) dan saat peristiwa tersebut terjadi tidak ada seorangpun yang berkeberatan, termasuk para Penggugat sekarang ini ; -----

8. Bahwa replik para Penggugat pada poin 8 sangat tidak benar dan lagi-lagi membolak-balikkan fakta, karena ketika TE masih hidup tidak pernah ada dari para Penggugat yang menampakkan batang hidungnya, apalagi orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama MU alias Mendep dan dia pernah menguasai sebagian tanah sengketa tersebut dengan cara merampasnya dari para Tergugat setelah meninggalnya TE dan itupun tidak berlangsung lama ; -----

Bahwa terhadap dalil replik para Penggugat pada poin 9 dan 10 oleh karena merupakan pengulangan belaka dari dalil-dalil yang telah disampaikan pada surat gugatan untuk itu para Tergugat menolaknya, termasuk pula seluruh uraian-uraian replik para Penggugat yang belum tercover dalam duplik ini, para Tergugat menunjuk kembali pada surat eksepsi dan jawaban yang telah disampaikan pada persidangan terdahulu ; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan ditunjuk dan dipertimbangkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat agar dapat menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 154 R.Bg tetapi tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa selain usaha perdamaian melalui penasehatan oleh Majelis Hakim, juga ditempuh mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan mediator M. ALI MUCHDOR, S.Ag, MH akan tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, para Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan Replik yang pada pokoknya bahwa eksepsi kewenangan absolut yang diajukan para Tergugat sama sekali tidak berdasar untuk dipertimbangkan, sebab perkara a quo adalah perkara warisan karena obyek sengketa adalah warisan WI yang dikuasai oleh MI, hal tersebut membuktikan perkara ini adalah yurisdiksi Pengadilan Agama untuk memeriksanya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban eksepsi para Penggugat tersebut,

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

1. Eksepsi para Tergugat mengenai Pengadilan Agama Praya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena menyangkut hak kepemilikan, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan memutuskan dalam putusan sela tanggal 16 April 2014, bahwa alas hak dalam perkara ini adalah kewarisan sehubungan dengan meninggalnya WI (pewaris) dan MI yang telah nyata meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yang berhak mendapatkan bagian dari harta yang ditinggalkan pewaris para Penggugat dan para Tergugat sesuai pasal 171 huruf a, b, c, d, dan e Kompilasi Hukum Islam, dan sepanjang berkenaan dengan perkara kewarisan bagi umat Islam maka berlakulah azas Ijbari yaitu memaksa dan berlaku ketetapan Allah dan Rasul, maka dengan sendirinya menjadi kewenangan Pengadilan Agama, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tidak boleh dibaca atau dipahami secara parsial melainkan harus secara integral dengan pasal dimaksud pada ayat (2) yang berbunyi “ Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, maka obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49”. Lagi pula dalam penjelasan resmi pasal 50 ayat (2) Undang-undang tersebut menyebutkan “Ketentuan ini memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan obyek sengketa yang diatur dalam pasal 49 apabila subyek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam” ; -----

2. Bahwa dengan memperhatikan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 621 K/Sip/1975, tanggal 25 Mei 1977, menyatakan bahwa : Kalau harta terperkara tidak dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga tersebut harus ikut digugat, jika tidak melibatkan pihak ketiga in casu sebagai pihak yang menguasai obyek, mengakibatkan perkara tersebut cacat formil karena pihak tidak lengkap (plurium litis consortium) ; -----

oleh karena itu eksepsi Tergugat tidak beralasan sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi : -----

1. Menolak eksepsi para Tergugat ; -----
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Praya berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
3. Memerintahkan para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat untuk melanjutkan perkara ; -----
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ; -----

II. DALAM KONPENSI (POKOK PERKARA) ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat/kuasanya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibacakan, dan para Penggugat/kuasanya telah diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatannya, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya dan tidak ada perubahan atau tambahan, dan para Tergugat/kuasanya telah mengajukan jawaban, dan Duplik, maka terlepas dari jawaban para Tergugat/kuasanya ataupun Replik dari para Penggugat, Majelis Hakim telah mempelajari dan mencermati materi gugatan Penggugat yang tertuang dalam posita maupun petitum dan setelah membaca jawaban para Tergugat/kuasanya maupun replik para Penggugat dan duplik para Tergugat Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa identitas para pihak tentang personalitas keislaman tidak jelas, hal tersebut sangat urgen karena azas-azas kewarisan adalah harus jelas personalitas keislaman para pihak sebab ketidak jelasannya akan mempengaruhi hak para ahli waris ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kapan meninggalnya para pihak sebagai ahli waris dari pewaris tidak jelas, hal tersebut juga harus jelas karena dalam hal kewarisan akan mempengaruhi pembagian warisan, seperti apakah AY suaminya masih hidup atau sudah meninggal dunia, juga suami CI masih hidup atau sudah meninggal dunia tidak dijelaskan ; -----
3. Bahwa subyek hukum kurang pihak, seperti tidak ditariknya ahli waris yang berhak dan pihak yang menguasai tanah sengketa yaitu WA di mana WA adalah anak dari Tergugat 1 atau saudara dari Tergugat 2 s/d 6 anak dari alias H. Jafar yang mempunyai hubungan perkawinan dengan MI sehingga tidak bisa lepas dengan hukum kewarisan, hal tersebut mengakibatkan gugatan cacat formil yaitu plurium litis consortium ; -
4. Posita dan petitum tidak sinkron, karena dalam perkara warisan harus dipenuhi syarat dan rukunnya yaitu adanya pewaris, warisan dan ahli waris, bila semua rukun terpenuhi kemudian tidak terjadi sengketa di antara para ahli waris maka perkara tersebut tergolong perkara volunter yang petitumnya hanya meminta untuk ditetapkan sebagai ahli waris (bukan sengketa), sementara dalam perkara a quo dalil Penggugat menuntut ditetapkan harta warisan Amaq MI yang dikuasai oleh pihak lain yang termasuk ahli waris suami dari TE alias Hj. Hadijah maka hal tersebut mengandung sengketa, dalam perkara a quo para Penggugat hanya meminta ditetapkan sebagai ahli waris padahal dalam azas hukum kewarisan semua ahli waris harus disebutkan dan harus mendapat hak darinya sesuai pasal 171 huruf a, b, c, d. dan e Kompilasi Hukum Islam menyebutkan Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.....dstnya ; -----
5. Bahwa dalam posita dan petitum angka 5 terurai masalah sengketa hibah hal tersebut telah membuktikan bahwa perkara a quo terkait dengan sengketa yang seharusnya menjadi gugatan sengketa warisan yang harus melibatkan pihak-pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris dan pihak yang menerima atau menguasai obyek sengketa bukan menjadi perkara permohonan tanpa sengketa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka cukup jelas bagi Majelis Hakim bila gugatan a quo tidak memenuhi syarat formal sehingga gugatan para Penggugat cacat formil, untuk itu materi perkara a quo tidak dapat diperiksa dan diputus yang bersifat positif berupa pengabulan atau penolakan gugatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, akhirnya Majelis Hakim sampai pada kesimpulan akhir bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas/kabur (obscure libel), maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 565 K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, dan berdasarkan azas cepat, sederhana dan biaya ringan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara a quo patut untuk tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk bidang keperdataan dan Penggugat pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 R.Bg ayat 1 maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain serta hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- MENGADILI -----

A. DALAM EKSEPSI ; -----

- Menolak Eksepsi para Tergugat ; -----

B. DALAM POKOK PERKARA ; -----

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard) ; -----

- Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 951.000,- (Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Praya dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 M bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Ula 1435 H oleh kami BAIQ HALKIYAH, S.Ag . sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUH BASUNI dan Drs. ZAINUL FATAWI, S.H masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 M bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Ula 1435 H dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh KAMALIAH, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa para Penggugat, dan kuasa para Tergugat tanpa hadirnya Turut Tergugat ; -----

KETUA MAJELIS

TTD

BAIQ HALKIYAH, S.Ag

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTD

TTD

DRS. MAFTUH BASUNI

DRS. ZAINUL FATAWI, S.H

PANITERA PENGGANTI

TTD

KAMALIAH, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak.....	Rp.	850.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp	<u>6.000,-</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J U M L A H

Rp 951.000,-

(Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;